


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RITUAL
SEBELUM DAN SESUDAH AKAD PERKAWINAN
DI KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN
PROPINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
EKO SETIAWAN
NIM. 06350008**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. A. PATIROY, M. Ag**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam dan pernikahan menurut adat yang ada di masyarakat Kalijambe dibahas dalam skripsi ini. Di masyarakat Kalijambe, mempunyai cara, aturan dan adat istiadat tersendiri dalam melakukan pernikahan.

Berangkat dari keadaan pernikahan seperti itu, khususnya dengan adat Jawa, telah memotifasi penulis untuk meneliti lebih jauh sistem pernikahan adat ini yang dalam hal ini mengambil sampel di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sebagai representasi dari masyarakat Jawa. Secara simbolis dan filosofis, upacara pernikahan tersebut dilaksanakan secara tradisional, dengan tetap melestarikan budaya Jawa yang telah turun temurun dari warisan leluhur selama berabad-abad lamanya. Dalam tradisi tersebut terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna filosofis yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman dan perilaku yang keliru dalam pernikahan adat Jawa dengan tinjauan Hukum Islam, dengan membatasi penelitian pada pelaksanaan pesta perkawinan, tradisi atau ritual-ritual sebelum dan sesudah akad perkawinan.

Penyusun melakukan penelitian dengan metode (*field research*) penelitian secara langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas untuk dianalisis dalam pandangan hukum Islam, dengan melihat aspek-aspek penyesuaiannya dalam hukum Islam dan melihat penyimpangan dalam tradisi tersebut kaitannya dalam hukum Islam. Serta penyusun akan memberikan solusi atau saran dalam rangka penyempurnaan terhadap tradisi yang dirasa menyimpang dalam ajaran hukum Islam, dengan maksud agar masyarakat khususnya di Kecamatan Kalijambe tidak ada ketimpangan dalam adat atau tradisi yang menyebabkan perpecahan antar tetangga karena melanggar atau menyalahi adat (tradisi).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pemaknaan budaya tersebut perlu dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku agar dalam penafsirannya tidak akan keluar dari aturan syariat. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan untuk manusia baik dalam agama maupun dalam tingkah laku kehidupan adalah bersifat halal dan mubah, akan tetapi kebolehan tersebut akan menjadi suatu keharaman manakala dalam prakteknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan. Hal inilah yang perlu dikaji, bahwa dalam praktek yang sekilas dianggap oleh kebanyakan orang mengandung unsur syirik, tetapi setelah diteliti secara mendalam dengan berbagai pitutur dan sikap dari yang melaksanakannya, akan dapat ditemukan suatu pemahaman baru bahwa dalam budaya Jawa pun sebenarnya sangat banyak mengandung unsur-unsur keislaman.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RITUAL SEBELUM DAN SESUDAH AKAD PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH "

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eko Setiawan

NIM : 06350008


Telah dimunaqasyahkan pada: 29 Juni 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. A. Patroy. M. Ag.

NIP.16620327 199201 001

Penguji I



Siti Djazimah, S. Ag., M. Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M. Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eko Setiawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Setiawan
NIM : 06350008
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Syakban 1431 H
09 Juli 2010 M

Pembimbing 1

Drs. A. Patiroy. M. Ag.
NIP. 16620327 19920 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eko Setiawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Setiawan
NIM : 06350008
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Syakban 1431 H

09 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

MOTTO

انظر ما قال ولا تنظر من قال

“Lihatlah apa yang ia katakan jangan melihat siapa yang mengatakan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN TERUNTUK IBUNDA DAN
AYAHANDA TERCINTA, YANG TIADA HENTI SELALU
BERDO'A UNTUK KEBERHASILANKU DAN TELAH
MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI
HIDUP DAN KEIKHLASAN

*Kepada kakak-kakakku dan adik-adikku, serta teman-
temanku Yang selama ini telah banyak memberikan
inspirasi dan banyak-banyak mengucapkan rasa terima
kasih atas kekeluargaan serta kasih sayang yang kalian
berikan selama ini*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z ◌◌◌	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	di tulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	---------------------	------------------------

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

نوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa indahnya Iman serta manisnya Islam. Atas perkenan-Nya juga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat muslim di dunia. Semoga Allah memampukan kita mengikuti sunnah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau menyeru untuk menuju pada Allah dan agama-Nya.

Penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah”. Semoga memberikan pencerahan dan perubahan etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Penyusun ucapkan pula terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materil untuk terselesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kerjasamanya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.A dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.,Ag, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsul Hadi S. Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dan staf Kantor Kecamatan Kalijambe yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Binyamin dan Ibunda Suprapti yang tiada lelah berhenti berdo'a untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala

kemampuan baik berupa matreil dan spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu memberikan ridha dan kasih sayangnya, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.

9. Teman-temanku di Wisma Bengkel 41 khususnya Luthfi, Bahari, Ajib, terima kasih atas dukungan dan do'anya.
10. Teman-temanku AS angkatan 2006 khususnya, Febri, Hasan, Fajri, Amin, Luthfi, Ajib, Bahari, Farida, Ni'mah, Siti KDI, Umami, Rahma dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.
11. Yang Spesial untukku adinda Kristisari yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam keseharianku. Terimakasih atas cinta kasih sayang yang telah diberikannya untukku.
12. Teman-teman IKARUS khususnya Angkatan 2006 (Alvin, Agus, Ria, Amelia Malik) dan Adik-adikku; Alek, Roy, Sandi, Dian, Arni, Ety, Tri, dan lainnya, terima kasih semua do'a kalian, hanya Allah yang bisa membalasnya.
13. Teman-teman KKN angkatan 67 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semua amal ibadah mereka senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik dari pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal'Alamin.

Yogyakarta, 26 Syakban 1431 H
09 Juni 2010 M

Penyusun



Eko Setiawan
NIM.06350008



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEPUTAR 'URF

A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian dan Hukum Perkawinan.....	20
2. Memilih pasangan.....	25
3. Proses Pelaksanaan Perkawinan.....	27
4. Rukun-rukun Nikah dan Syarat-syaratnya.....	37
5. Walimah.....	38
B. Seputar 'Urf.....	39

1. ‘Urf Sahih.....	42
2. ‘Urf Fasid.....	43

**BAB III DESKRIPSI WILAYAH MASYARAKAT KECAMATAN
KALIJAMBE DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PERKAWINAN DI KALIJAMBE**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Kalijambe.....	44
B. Kondisi Obyektif Masyarakat Kecamatan Kalijambe.....	46
C. Pelaksanaan Pernikahan Adat di Kecamatan Kalijambe.....	50
1. Sebelum Akad Nikah.....	51
a. Pinangan dan Paningsetan.....	52
b. Pemaes (<i>Perias Pengantin</i>).....	53
c. Majang Tarub.....	54
d. Upacara Siraman.....	56
e. Upacara Ngerik.....	60
f. Malam Midodareni.....	61
2. Sesudah Akad Nikah.....	65
a. Pelaksanaan Akad Nikah.....	65
b. Upacara Panggih atau Temu Pengantin.....	65
c. Lenggahan Ageng/ Resepsi.....	73


**BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI RITUAL SEBELUM DAN
SESUDAH AKAD PERKAWINAN DI KECAMATAN
KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN**

A. Analisis terhadap Tradisi Ritual Sebelum Perkawinan.....	74
B. Analisis terhadap Tradisi Ritual Sesudah Perkawinan.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh.....	V
Lampiran III Pedoman Wawancara.....	VIII
Lampiran IV Surat Bukti Wawancara.....	IX
Lampiran V Surat Rekomendasi Riset.....	X
Lampiran VI Surat Keterangan Riset.....	X
Lampiran VII Dokumentasi Penelitian.....	XI
Lampiran VIII Denah (Peta Wilayah).....	XVI
Lampiran IX Curriculum Vitae.....	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan di atas bumi ini, bukan hanya bagi manusia tetapi juga makhluk ciptaan Allah yang lain. Bagi manusia, perkawinan merupakan sarana untuk mempertahankan eksistensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk menjalankan amanat dari Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itu umat manusia khususnya umat Islam mendapat perintah dari Allah untuk hidup berkeluarga.

Pria dan wanita dikehendaki oleh Allah agar bersatu dalam perkawinan agar dari perkawinan mereka dapat menciptakan generasi baru untuk meneruskan amanat Allah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Pernikahan juga merupakan sebuah perintah syari'at Islam yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim maupun muslimat di bawah landasan hukum Islam. Perkawinan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, karena perkawinan merupakan tuntunan naluriiah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya, terutama bagi siapa saja yang tidak pernah melakukan pernikahan semasa hidupnya,

¹ An-Nisa' (4): 1.

Rasulullah membolehkan kepada siapa saja yang mampu melaksanakan pernikahan tersebut sebagai mana sabda Rasulullah SAW :

يامعشرالشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضّ للبصر, وأحصن للفرج,
ومن لم يستطع فعليه بالصّوم, فإنه له وجاء²

Dalam Islam, perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, Ia bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran naluri seksual semata, tetapi lebih jauh untuk menciptakan generasi baru yang akan meneruskan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu, agama Islam telah secara tegas memberikan konsepsi tentang perkawinan yang sah. Aturan-aturan tentang perkawinan itu telah dijelaskan dalam al-Qur'an walaupun hanya secara mujmal dan sunnah Rasulullah.

Setidaknya ada empat rukun menurut hukum perkawinan Islam yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan yaitu: ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan dua orang mempelai.³ Kesemuanya ini untuk membedakan perkawinan dengan jenis-jenis mu'amalah yang lain dan memelihara agar perkawinan tetap menjadi suatu yang suci.

Namun demikian, bukan berarti persoalan tentang perkawinan dapat diselesaikan begitu saja dengan mudah, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang melahirkan simbol-simbol

² Shahih Muslim, *Kitābu an-Niḳāh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), V :172, Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, r.a.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 10.

baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksinya dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, pandangan hidup dan ideologi yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan antara segolongan dengan golongan yang lain saling berbeda.

Seperti diketahui, bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, kebudayaan dan adat istiadat atau tradisi. Kenyataan ini mengakomodasikan segenap bangsa Indonesia untuk saling berbeda pilihan dalam menghadapi persoalan hidup dan umat Islam sebagai bagian integral yang tak terpisahkan turut pula terpecah dalam kebiasaan dan adat istiadat tersebut.

Satu dari akibat perbedaan itu adalah dalam masalah perkawinan. Seperti diketahui, bahwa tatacara dan pelaksanaan perkawinan setiap masyarakat Indonesia berbeda satu sama yang lain disebabkan adat dan budaya serta kebiasaan masing-masing daerah memiliki aturan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan.⁴

Akan tetapi, masing-masing hukum adat walaupun berbeda-beda, namun rumpun asalnya adalah melayu purba, maka dapat ditarik satu titik persamaan pada hal-hal pokok yakni hampir di semua lingkungan adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat.⁵

Dalam masyarakat adat, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sacral, karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, sketsa Asas*, cet. ke-3, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 108.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12

Perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya, tetapi juga masalah keluarga, orang tua dari kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat adat itu sendiri.⁶

Hampir dalam semua perkawinan adat, penggunaan simbol-simbol masih merupakan suatu keharusan dan masih mewarnai setiap acara perkawinan. Tak terkecuali pula dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, baik penduduk pribumi maupun pendatang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sistem perkawinan adat tersebut.

Sebagaimana dalam kebanyakan hukum adat, penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan adat Jawa ini telah dipergunakan secara turun temurun dan dari generasi ke generasi, sehingga sulit dihilangkan, bahkan jika simbol-simbol itu ditiadakan, dianggap dapat mengurangi nilai suatu ritual perkawinan, atau bahkan perkawinan itu tidak mendapat legitimasi dari masyarakat adat itu sendiri.

Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam suatu ritual adat merupakan pencerminan dari keseluruhan masyarakat adat yang sesungguhnya, dimana simbol-simbol itu telah meresap ke dalam jiwa mereka dan dipahami, bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

Rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi adat Jawa yang juga dilaksanakan sebelum akad di wilayah Kecamatan Kalijambe tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) pinangan (2) pemaes (*perias pengantin*) (3) *Majang Tarub*/menghias dan mempersiapkan tempat; (4) Upacara *Siraman*; (5) Upacara Ngerik (6) Malam *Midodareni*. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian perkawinan sesudah akad perkawinan antara lain yaitu: (1) Pelaksanaan Akad Nikah (2) Upacara Panggih atau Ketemu Pengantin (3) Lenggahan Ageng atau Resepsi.

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan, bahwa tradisi kehidupan orang Jawa sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat-istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu juga, adat-istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.⁷

Sementara itu dalam Islam, manusia dianggap sama derajatnya di hadapan Allah tanpa membedakan status dan kedudukan dalam masyarakat atau perbedaan warna kulit. Di hadapan Allah, manusia hanya dinilai berdasarkan ketaqwaannya.

⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 153.

Sebagai suatu yang sakral, perkawinan memang tidak lepas dari kendala-kendala yang berkepanjangan antara orang-orang yang ingin melestarikannya dengan memberikan dukungan penuh terhadap kontinuitas adat dan kaum muslimin yang menganggap bahwa hanya aturan dari Allahlah yang patut dijalankan.

Dalam berbagai praktek upacara adat perkawinan yang dilangsungkan masyarakat Jawa pada umumnya, bentuk-bentuk perlambang yang dipakai dianggap sebagai simbol yang mengandung makna bahwa segala tindakan yang dilakukan harus selalu merujuk ke arah yang diridhai oleh ajaran Islam serta merupakan bentuk dari pesan-pesan kepada calon pengantin yang hendak memasuki kehidupan baru agar selalu ingat dan berdo'a atas segala sesuatu hanya kepada Allah SWT.

Dari sinilah, hukum Islam sebagai hukum yang mulia menunjukkan keuniversalannya untuk memberikan solusi dengan merujuk pada ketentuan hukum beserta illat-illatnya dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan, sebab manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dan yang paling mulia, sehingga dalam hidup berpasang-pasangan harus mengikuti aturan dari Allah dan tidak membedakan satu sama lain.⁸

Dengan keuniversalannya dan sebagai hukum yang paling tinggi di antara hukum-hukum yang lain, hukum Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan agama. Oleh karena itu, berdasarkan

⁸ H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, cet. ke- 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15.

latar belakang di atas, penyusun berusaha untuk membahas lebih lanjut tentang pandangan Islam terhadap kasus di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam bahasan ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan ritual sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ritual sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk memberikan gambaran tentang tradisi ritual sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe.
 - b. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum apakah tata cara perkawinan adat yang di lakukan oleh masyarakat Kalijambe tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.
2. Kegunaan

- a. Untuk memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama menambah wawasan dalam bidang *fiqh munakahat*.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah agar dapat menambah wawasan tentang perkawinan khususnya tentang perkawinan adat Jawa di Kecamatan Kalijambe.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mereka antara lain, Ali Mu'ti, dalam skripsinya "*Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalikasak Kecamatan Margosari Kabupaten Tegal*", hanya membahas tentang praktik walimah dan sumbangan dalam hajat perkawinan, yaitu memberikan sesuatu yang baik berupa barang atau uang dari tamu undangan kepada orang yang berhajat.⁹

Sedangkan Muhammad Yusribau dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, Menurut Perspektif Hukum Islam*".¹⁰ Hanya membahas tentang perspektif hukum Islam serta pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna. Namun pembahasan dalam skripsi tersebut belum menyentuh pada wilayah persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan yang ada di Kecamatan Kalijambe.

⁹ Ali Mu'tafi, "*Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*" (*Studi Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam*), skripsi tidak diterbitkan, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁰ Muhammad Yusribau, "*Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, Menurut Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Kemudian skripsi yang disusun oleh Zada Muhrisun dengan judul” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta*”. Dalam skripsi tersebut, Zada Muhrisun membahas mengenai salah satu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yaitu *Asok Tukon* atau *Peningsetan*. Dalam tulisannya, Zada Muhrisun juga membahas sedikit mengenai prosesi pernikahan adat Jawa. Tetapi ia mengkhususkan penelitiannya hanya dalam masyarakat desa Maguoharjo saja.¹¹

Karya Asrori dalam laporan penelitiannya, Islam dan budaya lokal (hubungan agama dengan adat suatu studi tentang makna pelaksanaan perkawinan di Keraton Yogyakarta), menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tradisi dari kegiatan keagamaan amat akrab dan komunikatif, ternyata memegang peranan yang sangat penting dan menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan.¹²

Skripsi yang lain disusun oleh Irfan Ali Nasrudin dengan judul “*Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam Menerapkan Syari’at Islam Pasca Indonesia Merdeka*”. Irfan menjelaskan secara lebih luas tentang peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam menerapkan Syari’at Islam selama kurun waktu setelah kemerdekaan Indonesia hingga sekarang.

¹¹ Zada Muhrisun, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguoharjo Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹² Asrori Saud, *Islam dalam Adat Budaya Lokal, Hubungan Agama dengan Adat, Suatu Studi Tentang Makna Simbolis Pelaksanaan Perkawinan di Keraton Yogyakarta*, (Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1998.

Keberadaan Lembaga Pengulon tersebut dikaitkan dengan peran sosial keagamaannya dalam masyarakat Keraton Yogyakarta, dimana masyarakat telah menjalankan ritual dan tradisi dalam kurun waktu yang sudah lama.¹³

Penelitian lain juga dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul *Perangkat / Alat-alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*. Penelitian ini membahas mengenai makna yang terkandung dalam simbol-simbol serta perangkat atau alat-alat yang dipakai dalam upacara keagamaan di Kraton Yogyakarta.¹⁴

Atas apa yang dikemukakan di atas, belum ada sebelumnya penelitian tentang tradisi ritual sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe, khususnya menurut tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang bersifat mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai adat dan dan kebudayaan mereka dimana mereka berdomosili serta iklim yang mempengaruhinya.¹⁵

¹³ Irfan Ali Nasrudin, "Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam Menerapkan Syari'at Islam Pasca Indonesia Merdeka," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Perangkat Alat-alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, 1989-1990).

¹⁵ Abdul Halim, *Intensitas Islam Dengan Budaya Jawa, Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta*.

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan bertumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Karena perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang tentu mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nas al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat.

Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas, mereka beralasan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردوه
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ¹⁶

Walaupun para ulama telah sepakat akan sumber tersebut namun perlu juga diperhatikan maksud syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemudharatan yang tidak terbatas macam dan jumlahnya. Ia selalu tumbuh dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.¹⁷

Apabila timbul suatu kebiasaan baru karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung di dalam perjuangannya kepada kebiasaan yang belum mereka kenal dan di situ tidak ada peraturan nas Al-Qur'an atau Sunnah Nabi dan ijma', maka ijtihadlah yang diperlukan

¹⁶ An-Nisa' (4): 59.

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 106.

di sini dengan jalan qiyas.¹⁸ Selain metode-metode di atas juga terdapat metode-metode lain yaitu istihsan, masalah mursalah, dan 'urf.¹⁹

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan kerangka berfikir 'urf yang menurut ahli syara' bermakna adat, yakni sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 'Urf dapat berupa perkataan, perbuatan atau yang berkaitan dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.²⁰ Kebiasaan atau adat ('urf') terbagi dalam dua bagian:

1. 'Urf sahih yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan tidak pula menggugurkan kewajiban.
2. 'Urf fasid yaitu segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia sebelum tetapi berlawanan dengan ketentuan syara'.²¹

Ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan ini terangkum dalam kaidah fiqhiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fiqhiyyah. Kaidah yang dimaksud ialah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA العادة محكمة²²

¹⁸ Abdul Wahab Khallāf, *Usūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 36.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

²¹ *Ibid.*, hlm. 150

²² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, hlm. 517.

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau suatu kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum.

Dari diskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau As-Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketetapan.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hlm.28.

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Kalijambe secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal tentang pelaksanaan dan tradisi sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe.

2. Sifat Penelitian

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah analisis hukum tentang suatu jenis kejadian, maka sifat penelitian ini adalah *perspektif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk memaparkan fenomena adat istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada pada masyarakat di Kecamatan Kalijambe kemudian dilakukan analisis dari perspektif hukum Islam.

3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Kecamatan Kalijambe sedangkan sebagai sampel, penyusun menetapkan beberapa desa yang dianggap dapat mewakili keseluruhan desa di Kecamatan Kalijambe yakni: Desa Kalioso, Desa Salamsaren, Desa Rewungan, dan Desa Gemolong. Dari masing-masing desa penyusun

menetapkan responden yang terdiri dari tokoh masyarakat (tokoh agama dan adat) serta warga masyarakat Kecamatan Kalijambe.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan elemen-elemen yang dijadikan sebagai sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif. Pemilihan sampel berdasarkan atas dugaan adanya ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya telah diketahui.²⁴

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *transplantasi*, yaitu pendekatan dengan menghubungkan antara hukum adat dan hukum Islam, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembena atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informen dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

²⁴ Marzuki, *Metode Riset*, cet. ke-5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991), hlm. 51

wawancara).²⁵ Alat bantu digunakan dalam penelitian ini menggunakan *flash disk*. Informan tersebut adalah para Pemuka Agama yang mengetahui obyek penelitian.

Penulis mewancarai delapan orang sebagai informan dalam penelitian, antara lain: Bapak Sutarno, yang bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kalijambe. Bapak Muslih sebagai pemuka Agama di wilayah Kalijambe, Sugiono, Maryatun, Tursari, Sariyem, Giyanto, dan Ngatimin.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip, dan sebagainya.²⁶ Sumber tertulis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku, koran, majalah, internet, foto dokumentasi, serta catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Observasi

Di sisi ini penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi,

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 234.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231; lihat juga dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi)*, cet. ke-XXII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 216-219

pernikahan adat Jawa khususnya bagi masyarakat Kecamatan Kalijambe.

Oleh karena itu, metode observasi yang penulis gunakan sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja. Karena metode ini hanya untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

Alasan penulis menggunakan metode *observasi nonpartisipan*²⁷ dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk beluk kehidupan obyek yang diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyek obyek penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* dengan cara berfikir secara *induktif* dan *deduktif*. Analisa secara *induktif* yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini praktek perkawinan yang dilakukan warga Kecamatan Kalijambe lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan analisa *deduktif* yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berangkat dari teks-teks nas untuk

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, hlm. 145.

melihat betul tidaknya praktek pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Kalijambe yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Rumusan secara sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tentang pernikahan dalam hukum Islam dan seputar 'Urf. Untuk memperoleh pernikahan sebuah informasi tentang berbagai hal yang mencakup ruang lingkup pelaksanaan dalam hukum Islam, seperti halnya tentang bagaimana pengertiannya dan hukum melaksanakan perkawinan, kemudian memilih pasangan yang baik, proses pelaksanaan perkawinan, rukun-rukun nikah dan walimah. Selain membahas tentang perkawinan, pada bab ini penyusun juga memaparkan tentang seputar 'Urf yang meliputi antara 'Urf Sahih dan 'Urf Fasid sebagai landasan untuk menghadapi permasalahan yang ada.

Bab ketiga adalah berisi tentang gambaran umum Kecamatan Kalijambe, diantaranya mengenai letak geografis, keadaan penduduk, pola perkampungan, kemudian mengenai kehidupan sosial, budaya serta keadaan sosial pendidikan, sosial keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Kalijambe. Kemudian dijelaskan bagaimana pelaksanaan

pernikahan masyarakat Kalijambe, yang memuat tentang tradisi ritual sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap tradisi sebelum dan sesudah akad perkawinan di Kecamatan Kalijambe. Terdiri dari analisis terhadap ritual sebelum perkawinan dan analisis terhadap ritual sesudah perkawinan.

Bab terakhir sebagai bab penutup yaitu bab kelima, yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang mendasar dalam tata cara maupun proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Kalijambe Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari dua macam: pertama, yang berkenaan dengan tradisi ritual sebelum akad perkawinan antara lain yaitu: Pinangan atau Peningsetan, Pemaes atau panitia perkawinan yang memimpin jalannya upacara perkawinan, Majang Tarub, upacara Siraman, upacara Ngerik, dan upacara Midodareni. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan rangkaian perkawinan sesudah akad perkawinan antara lain yaitu: Pelaksanaan Akad Nikah, Upacara Panggih atau Ketemu Pengantin, Lenggahan Ageng atau Resepsi. Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan orang Jawa sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang berlaku.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, semua tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Kalijambe dianggap oleh syara' tidak bertentangan dengan kaidah *Urf' Shahih*. Hal ini bisa dilihat dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kalijambe tersebut yaitu: pinangan, pemaes (*perias pengantin*), Majang Tarub, Upacara *Siraman*, Upacara Ngerik, Malam Midodareni, Upacara Panggih


atau Ketemu Pengantin, Lenggahan Ageng atau Resepsi. Hal itu tidak bertentangan dengan syara' sehingga dianggap boleh-boleh saja. Akan tetapi, kebolehan tersebut akan menjadi suatu keharaman manakala dalam prakteknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan. Hal inilah yang perlu dikaji, bahwa tradisi seperti sajen-sajen yang masih dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Kecamatan Kalijambe masih dianggap sebagai sesembahan yang bersifat magis, menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbau syirik. Dalam praktek yang sekilas dianggap oleh kebanyakan orang bertentangan dengan nas yang mendatangkan mafsadat, tetapi setelah diteliti secara mendalam dengan berbagai pitutur dan sikap dari yang melaksanakannya, akan dapat ditemukan suatu pemahaman baru bahwa dalam budaya Jawa pun sebenarnya sangat banyak mengandung unsur-unsur keislaman.

B. Saran

1. Kepada segenap umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, penyusun berharap untuk meninjau ulang lagi pada apa yang telah diajarkan Rasul SAW. Dalam ibadah dan larangan-larangan tentang hal-hal yang di larang dalam pernikahan oleh Syari'at Islam.
2. Bagi Masyarakat Kecamatan Kalijambe, hendaknya menyadari bahwa hukum adat adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga eksistensi hukum adat tidak mutlak dipegangi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam setiap

penyelesaian semua persoalan yang bersangkutan pelaksanaan pernikahan.

3. Khususnya pada warga Kecamatan Kalijambe, para tokoh masyarakat dan pemuka agama. Studi ini merupakan pandangan dari sisi sarjana hukum Islam untuk meneropong keberadaan tradisi perkawinan di Kecamatan Kalijambe dalam suatu tinjauan Hukum Islam. Dalam hal ini, kepada semua pihak yang mempunyai perhatian serius terhadap keberlangsungan kebudayaan Jawa, haruslah mengacu pada tuntunan Syariat Islam sebagai sumber penalaran dan pedoman dalam bersikap dan bertindak laku, agar apa yang dilakukan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1974 M/1394 H.

B. Kelompok Hadis

Tirmizī, Abī Muhammad bin 'Isā Bin Sūrah at-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Abū Dawud, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil, *al-Matnu Masykūl al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 h.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Ali, Mohammad Daud Haji, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, -Ed.VI. cet. Ke IX. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Abū Zahra, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah*, Qahīrab: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dutton, Yasin, *The Origins of Islamic Law: The Qur'an The Muwatta', and Madinah 'Amal*, London: Curzon Press, 1999.

Khatib, Muhammad as-Sarbini, al-, *Mugni al-Muhtaj*, 2 jilid, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Awladuh, 1957.

Khallab, Abd al-Wahbah, al-, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. VIII, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabah al-Azhar, 1410/1990.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Musbikin, Imam, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Aziz Musthoffa, --Ed. I., cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Mu'tafi, Ali, "Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Muhrisun, Zada, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Naruddin, Amiur dan, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qaradawi, Syaikh Muhammad Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amalah Hamidy, ttmp.: Bina Ilmu, 1980.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XVII, Jakarta: At-Tahiriyyah, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath Li al-I'lam al-'Arabī, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Ed. 1. cet. ke-6. – Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam)*, Surabaya: Arkola, tt.
- Zuhaiifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1998.

D. Kelompok Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- _____, *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Abdullah, Taufiq, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan, "dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddiqie (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1989.
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, cet. I. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan/Alat-alat dan pakaian serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Recearh II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Joyokusumo, G.B.P.H. H., "Spiritual Islam dan Perspektif Budaya Jawa," dalam Aswab Mahasin, dkk., *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Madjid, Nurcholish. "Islamic Roots Modern Pluralism Indonesia Experien", *Studia Islamika*, no.1 (April-June 1994).
- Negoro, Suryo S, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*, CV. Buanan Raya, Surakarta. Edisi. I., 2001.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Purwadi, dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, cet, I., Februari, Panji Pustaka Yogyakarta, 2007.
- Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*, cet, I., Media Abadi, November 2004.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Islam Jawa dan Jawa Islam: Sinkretisasi Agama di Jawa* Yogyakarta: YIPKP Lembaga Javanologi, 1995.
- Sahli, Mahfudi, *Menuju Rumah Tangga yang Harmonis*, cet. I, Pekalongan: CV. Bahagia, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA